

- Kepegawaian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan lembaran Negara 4262);
 13. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan
sebagian

Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II;

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Kendaraan Bermotor;
18. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 301/Kp.0019/DRJD/1999 tentang Kriteria Kualifikasi Teknis Tenaga Penguji Berkala Kendaraan Bermotor;
19. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 101) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.

6. Kepala.....

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.
8. Kepala Balai adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.
9. Penguji adalah petugas pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor pada UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.
10. Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, mobil penumpang, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
11. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus, mobil penumpang, mobil barang dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang selanjutnya disebut pengujian kendaraan.
12. Unit Pengujian Kendaraan adalah unit pengujian yang dilengkapi peralatan.
13. Unit Pengujian Keliling adalah kendaraan yang dilengkapi seperangkat peralatan pengujian keliling untuk melaksanakan pengujian ketempat-tempat yang telah ditentukan.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.

BAB III

BAB III**ORGANISASI****Bagian Pertama****Kedudukan, Tugas dan Fungsi****Pasal 3**

- (1) UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unsur Pelaksana Teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor.
- (2) UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dibidang pengujian berkala kendaraan bermotor.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.
- c. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD.

Bagian Kedua**Susunan Organisasi****Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 1**Kepala****Pasal 7**

Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang pengujian kendaraan bermotor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Kepala UPTD Balai Kendaraan Bermotor mempunyai tugas membantu Kepala Dinas memimpin UPTD, melaksanakan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2**Kelompok Jabatan Fungsional****Pasal 9**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas teknis UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuannya.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan usul Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor melalui Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul Kepala Dinas.
- (2) Unsur-unsur lain dilingkungan UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan usul Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor melalui Kepala Dinas.
- (3) Persyaratan teknis dan kualifikasi Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sesuai pengalaman profesionalisme dibidang pengujian kendaraan bermotor dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam hal Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka Kepala Dinas menunjuk pejabat lain untuk mewakili Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 13

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Eselon jabatan Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan eselon IV/a.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Tenaga Fungsional Senior (penguji) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk atasan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan semua unsur dilingkungan UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dan memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksana dan tugas bawahan.
- (3) Petugas pengujian bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (4) Setiap unsur di lingkungan UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Perhubungan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mengumumkan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 4 Juli 2005 M
27 Jumadil Akhir 1426 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Lhokseumawe

pada tanggal 4 Juli 2005 M
27 Jumadil Akhir 1426 H


SEKRETARIS DAERAH, 


Drs. F. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 073 653

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 11

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2005
TANGGAL 4 JULI 2005 M
27 JUMADIL AWAL 1426 H

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI
PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN ACEH UTARA**



PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

TARMIZI A. KARIM